

### **BAB III**

#### **MENGENAL MUFASSIR DAN KITAB TAFSIR**

##### **A. Mufassir As-Şābūnī**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil As-Şābūnī, dilahirkan di kota Helb Syiria pada tahun 1928 M/1347 H. bermadzhabkan Suni dan aqidahnya Asy'ari.<sup>1</sup> Sejak usia saat kanak-kanak As-Şābūnī telah memperlihatkan kecerdasannya dalam merayap menuntut ilmu agama. Di usia yang bisa dikatakan belia As-Şābūnī sudah hafal Al-Qur'an. Pendidikan agama dimulai dengan bahasa Arab, mawāris, dan ilmu agama lainnya kepada ayahnya, Syekh Jamil, yang merupakan salah seorang ulama di Aleppo.<sup>2</sup>

Sebagai ulama besar tentunya As-Şābūnī memiliki segi pendidikan yang dilaluinya. Semasa kecil As-Şābūnī belajar dengan ayahnya ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Syekh Muhammad Raghīb. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah *Al-Tijariyah* yang merupakan sekolah

---

<sup>1</sup> Rahmad Sani, Karakteristik Penafsiran Muhammad 'Ali Al-Shabuniy Dalam kitab Shafwah Al-Tafsir, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tahdid*, : Vol. 21, No. 1(Juli 2018), p.33

<sup>2</sup> Aleppo adalah sebuah kota di suriah yang menjadi ibu kota ke gubernuran di Suriah Lihat di Wikipedia, "Syarian Arab republic, data PBB. 24 Oktober 1945. (diakses tanggal 22 Januari 2021)

milik pemerintah. Di sekolah ini, As-Şābūnī hanya belajar kurang satu tahun, seterusnya melanjutkan pendidikan di Khasrawiyya yang berada di Aleppo sampai selesai pada tahun 1949.<sup>3</sup>

Selama menuntut ilmu di Madrasah tersebut, As-Şābūnī tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mata pelajaran umum atas beasiswa yang diberikan Departement Wakaf Suriah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, hingga selesai starata Satu pada tahun 1952. Pada tahun 1954, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister dengan konsentrasi Peradilan Syari'ah atau perundang-undangan Islam.

Setelah sukses menyelesaikan pendidikannya di Mesir, As-Şābūnī kemudian kembali ke kota kelahirannya dan mengajar di berbagai sekolah di Aleppo. Berprofesi sebagai Guru di sekolah menengah atas, ia jalani selama delapan tahun, yakni dari tahun 1955 hingga 1962. As-Şābūnī kemudian hijrah ke Arab Saudi setelah mendapat tawaran untuk mengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Umm Al-Qura dan Universitas King Abdul Aziz, kedua Universitas ini berada di Kota Mekkah. Di kedua perguruan tinggi ini, As-Şābūnī mengajar selama kurang lebih 28 tahun.

---

<sup>3</sup> Rahmad Sani, Karakteristik Penafsiran Muhammad 'Ali Al-Shabuniy Dalam kitab Shafwah Al-Tafsir, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tahdid*, : Vol. 21, No. 1(Juli 2018), p.33

Dengan pengalaman akademiknya, ia kemudian pernah ditunjuk sebagai ketua Fakultas Syari'ah, dan juga dipercaya sebagai kepala pusat Kajian Akademik dan pelestarian warisan islam. Sampai saat ini As-Şābūnī tercatat sebagai guru besar Ulum Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas ilmu pendidikan islam Universitas King Abdul Aziz. Disela kesibukannya dalam mengajar kedua Universitas tersebut.<sup>4</sup>

As-Şābūnī setelah diangkat menjadi ketua Fakultas Syari'ah ia juga mempunyai kesibukan di kemasyarakatan untuk memberi pengajaran pada kuliah umum di Masjidil Haram. Selain di Masjidil Haram, As-Şābūnī juga kuliah tafsir untuk umum di salah satu masjid di kota Jedah. Kuliah ini dilakukan kurang lebih selama delapan tahun.

Selain kesibukan mengajar dan kuliah umum, As-Şābūnī juga menyempatkan diri untuk aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di lembaga ini ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al-Qur'an dan Sunnah. Disini ia aktif beberapa tahun, lalu kemudian ia mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Syafril dan Fiddian Khairudin PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER Studi Kitab *Rawai'u al-Bayan* Karya 'Ali al-Shabuniy, *Jurnal Syahadah*, : Vol. V, No. 1(April 2017), p.111-114

<sup>5</sup>Abdul Razzaq, Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawai'ul Bayan, *Jurnal Wardah*, : Vol.18, No.1 ( Juli 2017), p. 58

## 1. Karya-Karyanya

Sebagai seorang ilmuan akademisi As-Şābūnī yang menekuni kajian Al-Qur'an serta memiliki minat yang sangat tinggi dalam kegiatan penelitian dan penulisan, As-Şābūnī termasuk salah satu ilmuan yang produktif dalam menciptakan berbagai karya, khususnya dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Karya tersebut beredar luas di dunia islam dan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Bahkan diantara karyanya sebagai rujukan atau buku wajib di beberapa Perguruan Tinggi Islam.

Berikut ini karya-karya Al-Shābūnī yang diklasifikasi berdasarkan bidang keilmuan :

Dalam Kajian Tafsir dan Ilmu al-Qur'an: *Shafwah - Tafasir, Mukhtashar Tafsir Ibnī Katsir, Qabasun min Nur al-Qur'an, Rawāi'u al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an, Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir, Mukhtashar Tafsir Al-Tabhari, Ma'ani al-Qur'an, Al-Muqtathaf min 'Uyun al-Tafasir, Tanwir Al-Adzhan min Tafsir Ruh al-Bayān, Fath al-Rahman bi Kasyf ma Yaltabis fi Al-Qur'an, Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an.*

Dalam Kajian Hadis dan Ilmu Hadis, *Min Kunuz Al-Sunnah, Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Qismun min Al-Wahyi Al-Ilahiy Al-Munazzal, Al-Syarah Al-Muyassar li Shahih Al-Bukhari, Syarah Riyadh Al-Shalihin.*

Dalam Kajian Fiqih: *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, Risalah fi Hukm al-Tashwir, Risalah al-Shalah.*

Selain buku-buku di atas, masih banyak karya lain Al-Shabuni baik dalam bentuk buku maupun berupa artikel. Bahkan, diperkirakan ada sekitar 50 buah karyanya yang sudah dicetak dan diterbitkan.<sup>6</sup>

## **B. Tafsir *Rawāi'ul Bayān***

Tafsir *Rawāi'u Al-Bayān fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, merupakan salah satu karya terbesar As-Şābūnī dalam kajian tafsir, khususnya tafsir *ahkam*. Buku ini terdiri atas dua jilid besar (699 halaman jilid I dan 701 halaman jilid II) yang merangkum dan menjabarkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Dibandingkan dengan karya tafsir *ahkam* sebelumnya, seperti *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jassās, *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibnu Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Baihaqi yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir *ahkam* dari Imam Syafi'i, maka buah tangan 'Ali Al-Shābūni ini merupakan tafsir ahkam yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karna di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, As-Şābūnī juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam yaitu *hikmatulal-Tasyiri'*, dimana dalam produk tafsir *ahkam* sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.

---

<sup>6</sup>Syafril dan Fiddian Khairudin PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER Studi Kitab *Rawai'u al-Bayan* Karya 'Ali al-Shabuniy, *Jurnal Syahadah*, : Vol. V, No. 1(April 2017).p.113

*Rawāi'ul Bayān fī Tafsir Ayat al-Ahkām min Al-Qur'an* ini masuk ke dalam katagori *tafsirul ahkām* atau dalam istilah lain *tafsir ahkām* yang menurut sementara para pakar bermakna tafsir Al-Qur'an yang berorientasi atau fokus pembahasannya pada ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an inilah menjadi ciri khas dari tafsir *ahkām*. Dan kitab tafsir ini disusun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Dituliskan pertemuan disini tampaknya memang kitab itu dipersiapkan untuk materi-materi perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyyah di Mekkah.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam tafsir ahkam *Rawāi'ul Bayān* karya As-Şābūnī tidak jauh berbeda dengan tafsir masa kini, metode penulisan As-Şābūnī hampir tidak berbeda dengan tafsir yang lainnya, hanya saja penafsir menegaskan bahwa banyak hal baru di tafsirnya itu. Metode yang digunakan ketika menafsirkan ayat di dalam kitab *Rawāi'ul Bayān* tertera pada pengantar tafsir pada kitabnya. Disana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.<sup>8</sup>

Sedangkan jika ditinjau dari segi sumber-sumber penafsirannya, maka tafsir itu ada dua macam, yaitu :

- a. Tafsir Riwayah, adalah penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan auat-ayat Al-Qur'an atau dengan As-Sunah dan dengan keterangan para sahabat.

---

<sup>7</sup> Abdul Razzaq, Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawai'ul Bayan, *Jurnal Wardah*, : Vol.18, No.1 ( Juli 2017).p. 60

<sup>8</sup> Ibid., 65.

- b. Tafsir Dirayah, adalah tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan ijtihad setelah menguasai nasikh mansukhdang menguasai seperangkat ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufasir

Memperhatikan dua definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran pada tafsir *Rawāi'ul Bayān* menggunakan metode *tafsir dirayah* hal ini dapat dilihat dari cara As-Ṣābūnī dalam menafsirkan Al-Qur'an. Disamping menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an Ali As-Ṣābūnī juga mengemukakan dengan bermacam - macam Qira'at, pendapat-pendapat ahli nahwu, ahli balaghah, ahli bahasa, ushul fiqh, pandangan fuqaha, serta kemudian menganalisisnya dengan teliti dan kritis<sup>9</sup>

As-Ṣābūnī dalam karyanya *Rāwai'ul Bayān* dapat dimasukkan dalam katagori Mujtahid Tarjih, yakni ulama yang mampu menguatakan (*Mentarjih*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. kemudian, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih* (penguatan pendapat)

---

<sup>9</sup> Diana Colidah, "Studi Analisa Terhadap Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Karya Muhammad Ali AS-Shabuni " (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis, Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel),p.45

antara yang lebih sahih ketimbang yang sahih, atau antara yang sahih dan tidak sahih.<sup>10</sup>

### C. Mufassir Abi Bakar Al-Jashash

Nama lengkapnya adalah Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jaṣṣāṣ<sup>11</sup> namun ia lebih populer dengan sebutan Al-Jaṣṣāṣ (penjual kapur rumah)<sup>12</sup> Al-Jaṣṣāṣ dilahirkan pada tahun 305 H di Baghdad (Iraq) dan tutup usia pada tahun 370 H.<sup>13</sup> Beliau merupakan seorang imam yang ahli dalam bidang tafsir dan ushul fiqh dan terkenal pada masanya karna keluasan ilmu dan pengetahuannya beliau merupakan imam yang bermadzhabkan Hanafi.<sup>14</sup>

Semasa menjadi seorang pujangga, Al-Jaṣṣāṣ selalu disibukkan dengan mencari ilmu ke daerah-daerah yang terkenal dengan para ulama. Diantara ulama yang mengajarnya tentang ilmu fiqh adalah Abu Sahal Al-Zujaz dan Abu Hasan al-Karakhi<sup>15</sup> Tepat pada tahun 325H / 937M ketika ia berusia 19

---

<sup>10</sup> Abdul Razzaq ., p 66.

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya" al-Turast al-,Arabi, 1992), p.3

<sup>12</sup> Ia disebut demikian karna ia bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah. Lihat, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya" al-Turast al-'Arabi, 1992). p.3

<sup>13</sup> Farida Nur Afifah, Fanaticism of Madzhab in Interpretation Study of The Book of Ahkam Al-Qur'an Al-Jassas , *Jurnal Ushuludin*, : Vol.28, No.2 ( Juli-Desember 2020). p. 183

<sup>14</sup> Muhammad Aminullah, Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash , *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume I No. 2 (Jul-Des 2015)., p 69.

<sup>15</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an* ., p. 3.



tahun pergi menuju negeri Baghdad. Sesampai di Baghdad kemudian ia pergi ke negeri Ahwaz untuk mendatangi para ulama terkenal saat itu. Namun setelah itu, Al-Jaṣṣāṣ kembali lagi ke Baghdad. Setelah itu ia keluar lagi dan menuju Naisaburi<sup>16</sup> untuk berguru kepada Hakim Al-Naisaburi yang dianggap pemikirannya sama persis dengan gurunya Abu Hasan al-Karakhi.<sup>17</sup>

Kemudian beberapa kurun waktu, Al-Jaṣṣāṣ pulang dari Naisaburi ke Baghdad pada tahun 344 H, dan tidak diduga gurunya Abu Hasan Al-Karakhi meninggal dunia.<sup>18</sup> Sepeninggal Abu Hasan Al-Karakhi pada 340 H / 952 M, kemudian digantikan oleh Abu 'Ali Ahmad bin Muhammad As-Shashi. Namun, pada tahun 344 H / 956 M, al-Shashi jatuh sakit parah, maka kemudian Abu Bakar Al-Jaṣṣāṣ yang menggantikannya.<sup>19</sup>

Setelah meninggalnya As-Shashi pada tahun 344 H, tanggung jawab mengajar diamanahkan dan dipercayai kepada Abu Bakar Al-jashash. Saat itu ia sudah menjadi ulama besar dan diakui menjadi seorang pemimpin sekolah Hanafi yurisprudensi.

---

<sup>16</sup> Naisaburi adalah sebuah nama Kota di Propinsi Razavi Khorasan, di timur laut Iran, terletak di daratan subur di kaki pegunungan Binalud. Lihat, Wikipedia

<sup>17</sup> Ibid., 3.

<sup>18</sup> Saeedullah, Life and Works of Abu Bakr al-Razi al-Jassas, *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2 (SUMMER 1977), p. 134

<sup>19</sup> Ibid., 134.

Beliau mulai mengajar murid-muridnya di masjid Abu Hasan Al-Kharakhi.<sup>20</sup>

### 1. Karya-Karya Al-Jassās

Di samping kesibukannya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari beberapa gurunya. Al-Jashash menyusun banyak karya ilmiah, di antaranya :

- 1) *Ushul fi al-Ushul*, dikenal sebagai *Ushul Al-Jassās*, adalah upaya sistematis pertama yang memperlakukan secara komprehensif prinsip-prinsip hukum Imam Hanafi. Ini terdiri dari lebih dari 105 bab.
- 2) *Ahkam Al-Qur'an*, ditulis dalam tiga jilid, merupakan kontribusi penting yang tidak hanya meliputi ilmu Tafsir tetapi juga untuk ilmu prinsip-prinsip hukum.
- 3) *Syarh Mukhtasar al-Kharakhy*
- 4) *Syarh Mukhtasar al-Tahawy*
- 5) *Syarh al-Jami' li Muhammad ibn al-Hasan*
- 6) *Syarh al-Asma al-Husna, Adab al-Qadha', Ushul al-Fiqh*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Ibid., 134-135

#### D. Tafsir *Ahkāmul Qur'an Al-Jaṣṣāṣ*

Dapat diklasifikasikan metode yang digunakan oleh para mufasir menjadi empat, sebagaimana yang tertera dan di jelaskan oleh Farmawi dalam buku “*metode tafsir Maudu’i*” diantaranya; *Pertama*, Metode Tahlili, adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari seluruh aspeknya.<sup>22</sup> *Kedua*, Metode Ijmali, yaitu merupakan metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global.<sup>23</sup> *Ketiga*, Metode Muqarran, yaitu mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir dan membandingkan dan meneliti para pendapat mufasir-mufasir lainnya.<sup>24</sup> *Keempat*, metode maudu’i yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama, kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan secara khusus.<sup>25</sup>

Dari penjelasan metode di atas, maka metode yang digunakan oleh Al-Jaṣṣāṣ dalam penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab *Ahkām Al-Qur’an* bisa dikatakan menggunakan metode tahlili, yaitu menguraikan makna yang dikandung oleh

---

<sup>22</sup> Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu’I*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), p.11

<sup>23</sup> Ibid., 29

<sup>24</sup> Ibid., 30

<sup>25</sup> Ibid., 36

Al-Qur'an ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf. Jika berdasarkan pada pengertian yang terdapat pada metode tahlili, sangat memungkinkan penafsiran dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* dikategorikan menggunakan metode tersebut. Meskipun demikian, metode penafsiran dalam kitab tersebut dapat dikatakan semi maudu'i, hal ini bisa dilihat dari pengelompokan ayat dalam tema-tema dan bab tertentu yang masih merupakan dalam satu topik pembahasan, kemudian memunculkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menambah penjelasan ayat yang sedang ditafsirkan.

Dalam kitab tafsir Al-Jaṣṣāṣ *Ahkām Al-Qur'an* jika dilihat dari bentuk penafsirannya tergolong dalam tafsir bi-Mat'sur (bi Al-Riwayah), yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penjelasan Nabi, perkataan sahabat, pendapat para tokoh besar Tabi'in, dengan demikian ada empat faktor yang menjadi sumber penafsiran bi Al-Ma'tsur.<sup>26</sup>

Berdasarkan kategori corak tafsir yang telah ditetapkan oleh para pengkaji tafsir Al-Qur'an, terdapat beberapa corak yang bisa digolongkan terhadap kitab tafsir ataupun dalam penafsiran terhadap Al-Qur'an. Al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi

---

<sup>26</sup>Al-Tafsir bi al-Ma'tsur adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadits Nabi. Yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para sahabat, atau penafsiran ayat dengan ijtihad para tabi'in. lihat *Abdul Hayy Al Farmawi*, p.12.

tujuh corak tafsir, yaitu al-Ma'sur, Al-Ra'yu, sufi, Fiqhi, Falsafi, Ilmi dan Adabi ijtimai'.<sup>27</sup>

Penafsiran yang dilakukan Al-Jassās dalam kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an ini tergolong dalam tafsir yang bercorak fiqh, sehingga sering disebut sebagai tafsir ahkam. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Karakteristik dari tafsir corak fiqh ini adalah memfokuskan perhatian kepada aspek hukum fiqh. Karena itu para mufasir corak fiqh akan selalu menafsirkan setiap ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan persoalan hukum Islam. Para mufasir akan panjang lebar menafsirkan ayat-ayat ahkam, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum Islam dalam Al-Qur'an.<sup>28</sup> Corak tafsir *fiqh* berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar *fiqhi* seperti shalat, zakat, puasa sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak *fiqhi* ini merupakan penafsiran yang memuat hukum-hukum tentang Fiqih, baik wajib, sunah, makruh, mubah dan haram.<sup>29</sup>

Hal ini bisa dilihat juga dari pembagian bab dalam tafsir ini yang mirip dengan kitab-kitab fiqh. Setiap babnya diberikan judul

---

<sup>27</sup> Abd. Al-Hayy al-Farmawai, Metode Tafsir, p 12.

<sup>28</sup> Muhammad Aminullah, Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jassās, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume I No. 2 (Jul-Des 2015), p 69.

<sup>29</sup> Danial, Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern, *jurnal Hikmah* Volume. XV, NO. 2 ( Januari 2019 ), p 258.

sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat-ayat tersebut berdasarkan pandangan penulisnya. Penjelasannya tidak berusaha mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat, tetapi lebih cenderung mengangkat problematika fiqh dan perbedaan pendapat antar ulama, sehingga agak identik dengan kitab-kitab fiqh perbandingan (muqaran). Dalam corak fiqhnya, tafsir ini terlihat lebih mengedepankan pendapat-pendapat fiqh madzhab hanafi, karena al-Jashash sendiri dikenal sebagai imam dalam madzhab tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Aminullah., p 70.